

BAB III

HUKUM KEWARISAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Bila kita mendengar kata dan pembicaraan mengenai waris, maka sudah tidak asing lagi ditelinga kita akan arti dan makna dari kata tersebut, yang hamper setiap manusia mengerti akan waris.

Hukum waris Islam dalam bahasa arab disebut Al-mirats, yaitu bentuk masdar dari kata warisa-yarisu-mirasan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Secara terminologi, miras (waris) berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹

Ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan *faraidh* yang berarti penentuan, adalah penentuan pemberian harta peninggalan

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2008), h. 205

menurut agama Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya, ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraidh*.² Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Ilmu *faraidh* mempelajari tentang ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Mewarisi berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaan. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.³

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 13

³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), h. 3.

Hukum waris sangat erat kaitannya dalam ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI).⁵

Pengertian hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) difokuskan pada ruang lingkup hukum kewarisan Islam, yaitu hukum kewarisan yang berlaku pada orang Islam saja. Adapun tujuan hukum kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm.1.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta; Penerbit Akademika Pressindo, 2010), h. 155.

ahli waris secara adil dan baik. Untuk itu Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga dari kedua belah pihak baik garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral individual.

Menurut Hazairin, yang dimaksud dengan bilateral individual adalah yang mungkin menimbulkan kesatuan, kesatuan kekeluargaan yang besar, seperti tribe, rumpun, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya. Di dalam upaya mewujudkan unifikasi dan kodifikasi hukum di bidang orang Islam dalam sistem kewarisan parental individual (Bilateral individual). Akan variasi tersebut tidak dialami bagi orang-orang yang tidak beragama Islam.⁶

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*, h. 9-10.

lazim disebut faraidh, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.⁷

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama isla, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁸

Dalam beberapa literatur hukum Islam, ditemui beberapa istilah untuk menanamkan hokum kewarisan Islam, seperti fiqih mawaris, ilmu faraid, dan hokum kewarisan. perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan Islam ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun benda yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

⁷ Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam*, (Semarang; Cv Toha Putra 1978), h. 513.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,, h. 155.

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam Al-quran dan sunnah nabi. Ayat-ayat al-qur'an dan sunnah nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Ayat-ayat Al-Qur'an

Qs. An-nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*⁹

Ketentuan dalam ayat di atas merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus

⁹ Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra), h. 62.

merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-qur'an. diantaranya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*¹⁰

Firman-Nya, “Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

¹⁰ Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*,....., h. 79.

b. Al-hadist

Hadits nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut.

1. Hadist nabi dari Abdullah Ibnu Abbas R.A yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْفِظُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخارى و مسلم)

“Diriwayatkan dari ibnu abbas R.A ia berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda: “berikanlah warisan kepada orang yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk keluarga laki-laki terdekat” (HR. Bukhari-Muslim).”¹¹

2. Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud

أَقْسِمَ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رواه مسلم و ابو داود)

“Bagikanlah harta warisan diantara ahli menurut kitab allah” (HR Muslim & Abu Daud).”¹²

¹¹ Shafiyyurahman Al-Mubarakfury, *Syarah Bulugul Marom*, Terjemah Ahmad Syekhu, (Banten: Raja Publishing, 2012), h. 738

¹² Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992), Juz III, h. 23.

c. Ijma dan Ijtihad

Ijma dan Ijtihad para sahabat, imam madzhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak sedikit sumbangsinya terhadap pemecahan-pemecahan masalah *fara'idh* atau waris yang belum dijelaskan dalam nas-nas Al-Quran maupun Hadits. Banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan *fara'idh* atau waris diputuskan melalui kesepakatan ijma' dan ijtihad mereka, seperti:¹³

1. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak dapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian.
2. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah.

¹³ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 13

Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihaad para ulama mutaqaadimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.¹⁴

B. Rukun, Syarat, sebab dan penghalang kewarisan

1. Rukun-rukun waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak dipenuhi. Misalnya perkara solat. Apabila salah satu dari rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu pula dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewarisi tidak sah. Rukun-rukun waris yaitu:

- a. Muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara haqiqi

¹⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan*,... h. 15.

atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.

- b. Maurus, yaitu harta peninggalan simati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-piutang, zakat dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Harta pusaka disebut juga miros,irs, turos dan tarikah.
- c. Waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si muwaris, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan ataupun perkawinan.¹⁵

2. Syarat-syarat Waris

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut Ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam*,...h. 153.

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan.¹⁶ Pusaka-mempusakai itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak terwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang.¹⁷ Untuk menerima waris diwajibkan memenuhi syarat:

- a. Kematian orang yang mewariskan Baik kematian secara nyata atau pun kematian secara hukum, mislanya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang,keputusan itu menjadikan orang yang hilang, keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki.

¹⁶ M Syukri Albani Nasution, *Hukum waris*,(Medan : CV MANHAJI, 2015), h. 12

¹⁷ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*,..., h. 34

- b. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, Meskipun hidupnya itu secara hukum, mislanya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup, karena mungkin ruhnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang yang mewariskan mati; seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun, maka di antar mereka itu tidak ada waris mewarisi jika mereka termasuk orang-orang saling mewarisi. Dan harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁸
- c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan Tidak ada penghalang pusaka-mempusakai (*mawan'inul irts*). Biarpun syaratpuska-mempusakai itu telah ada pada muwarrits dan waris, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mempusakakan peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang

¹⁸ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris, ...*, h. 37

mempusakai, yakni; perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan Negara.¹⁹

3. Sebab-sebab waris dan penghalang (halangan) waris

a. Sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam

Seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan dan wala' (pemerdekaan budak). Adapun pada literature hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia yaitu:

1) Perkawinan

Berlaku atas dasar perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Perkawinan menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan atas dua syarat berikut: perkawinan sah menurut hukum Islam yaitu syarat dan rukun perkawinan terpenuhi dan antara keduanya telah

¹⁹ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris*, ..., h. 39.

terjadi akad nikah yang sah. Perkawinan masih utuh yaitu suami istri masih terkait dalam tali perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal, termasuk dalam ketentuan ini istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i.²⁰

2) Kekerabatan/nasab

Sebab yang kedua beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:

- (1). Furu', yaitu anak turunan (cabang) dari orang yang meninggal

²⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, ...*, h. 156-157.

- (2). Ushul, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya orang yang meninggal
- (3). Hawasyi, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan orang yang meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan.

3) Wala' (memerdekakan budak)

Hubungan sebab wala' adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu. Kemudian setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hokum dan mempunyayi milik sejumlah harta benda. Bila bekas budak ini meninggal bekas tuannya menjadi ahli waris tapi tidak untuk sebaliknya.²¹

Berangkat dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur terjadinya wala' adalah masih hidupnya

²¹ Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh,... h. 27

bekas tuan, telah wafat budak setelah dimerdekan, dan ada harta yang ditinggalkan oleh bekas budak itu.

Dasar yang digunakan sehingga hubungan wala' dapat menjadi ukuran terjadinya kewarisan adalah surah an-Nisa ayat 33, yaitu:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.

Kata *mawali* dalam ayat diatas adalah jamak dari kata walayang mengandung makna kekuasaan , seperti kekuasaan tuan kepada hambanya. Ini berarti berkuasa penuh terhadap hak kemerdekaan seseorang adalah merupakan suatu perbudakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Namun sekarang ini hubungan wala' hanya terdapat dalam tataran wacana saja. Karena pada zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan sehingga setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.

4) Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada perbendaharaan umum atau yang disebut *Baitul Mal* yang akan digunakan oleh umat Islam.

Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam. Sedang menurut kompilasi hokum Islam sebab mewarisi yaitu berupa:

- (1). Karena kekeluargaan (174 a) Menurut hubungan darah:

- (a). Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek.
- (b). Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- (c). Karena perkawinan (pasal 174 b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (d). Karena agama Islam (pasal 172)

b. Penghalang kewarisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris.²²

Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang adalah sebagai berikut:

²² Teungku Muhammad Habi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Harta Warisan Menurut Syariat Islam*,... h. 34

1) Perbudakan

Didalam al-qur'an telah dijelaskan dan digambarkan bahwa seorang budak tidak capak mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman allah swt surah an-nahl ayat 75.²³

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.”²⁴

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan

²³ Mardani, *Hukum Kewarisan*,... h. 31

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,... h. 275

kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki harta.

2) Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalang dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 72:²⁵

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

*“Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan”.*²⁶

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,... h. 115.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..., h. 11.

Menurut Ash-Shabuni, orang yang diceirtakan dalam ayat tersebut terhalang mendapatkan harta warisan karena, bahkan ia dikenal sanksi qishah. Hikmahnya adalah jika membunuh tidak terhalang dalam memperoleh harta warisan, orang akan berduyun-duyun melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri atau ibunya, karena ingin cepat memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, para Imam Madzhab sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu yang menggugurkan penerimaan harta waris.

Ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Ulama hanafiyah menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Adapun ulama Malikiyah berpendapat hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Ulama Hanabilah

berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat atau membayar kafarat. Selain itu, tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. Menurut ulama syafi'iyah pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaannn qishash atau hukuman mati pada umumnya.²⁷

C. Ahli waris dan bagian-bagiannya

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,... h. 116

1). Ahli waris dari golongan laki-laki :

Orang yang berhak mendapatkan warisan dari kaum laki-laki ada lima belas (15) orang yaitu :²⁸

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki (dari anak laki-laki) dan seterusnya kebawah
- c) Bapak
- d) Kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya ke atas (dari pihak laki-laki saja)
- e) Saudara kandung laki-laki
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan seterusnya kebawah
- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- j) Paman (saudara kandung bapak)
- k) Paman (saudara bapak seayah)
- l) Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah)

²⁸ Ryan Triana Maulana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), h. 21

m) Anak laki-laki paman (saudara bapak seayah)

n) Suami

o) Laki-laki pemerdeka budak

Apabila 15 orang ahli waris itu ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan hanya 3 orang saja :

a) Anak laki-laki

b) Ayah

c) Suami

Sedangkan yang 12 orang lainnya itu terhalang(mahjub/kehijab) oleh 3 orang tersebut.

2). Ahli waris dari golongan wanita :

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh (10) orang yaitu :²⁹

b) Anak perempuan

c) Ibu

d) Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki)

e) Nenek (ibu dari ibu)

f) Nenek (ibu dari bapak)

²⁹ Ryan Triana Maulana, *Belajar Autodidak Menghitung Waris Islam,.....*, h. 22

- g) Saudara kandung perempuan
- h) Saudara perempuan seayah
- i) Saudara perempuan seibu
- j) Istri
- k) Perempuan pemerdeka budak

apabila 10 orang ahli waris tersebut ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan harta warisannya hanya 5 orang saja :

- a) Anak perempuan
- b) Anak perempuan dari anak laki-laki
- c) Saudara perempuan seayah-seibu(sekandung)
- d) Ibu
- e) Istri

Sedangkan ahli waris yang lainnya terhalang(hijab/mahdjub) oleh 5 orang yang mendapatkan warisan tersebut.

Ahli Waris dengan Bagian Tertentu di dalam Al-Quran dan Hadis Nabi disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli-ahli waris dengan bagian tertentu ini. Bagian tertentu ini dalam Al-Quran yang disebut *furudh*. Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran yang disebut *furudh* adalah dalam

bentuk angka pecahan yaitu: $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $2/3$, dan $1/6$ adalah:³⁰

Bagian ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $1/2$ adalah :

- a. Suami, apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan
- b. Anak perempuan kandung, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan apabila anak perempuan tersebut adalah anak tunggal.
- c. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, apabila tidak mempunyai saudara laki-laki, apabila hanya seorang (cucu perempuan tunggal) dan apabila pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.
- d. Saudara kandung perempuan, apabila ia tidak memiliki saudara kandung laki-laki, jika ia hanya seorang diri dan jika pewaris tidak mempunyai ayah

³⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 1997) , h. 66

atau kakek dan tidak pula mempunyai keturunan baik laki-laki maupun perempuan.

- e. Saudara perempuan seayah, apabila
 - 1) Ia tidak mempunyai saudara laki-laki
 - 2) Hanya seorang diri
 - 3) Pewaris tidak mempunyai saudara kandung perempuan
 - 4) Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek dan akan baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ adalah :

- a. Suami apabila istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.
- b. Istri, apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu.

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ adalah :

- a. Istri apabila suami mempunyai anak atau cucu.

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ adalah :

- a. Dua anak perempuan kandung atau lebih, jika tidak mempunyai saudara laki-laki.

- b. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, apabila :
- 1) Pewaris tidak mempunyai anak kandung, baik laki-laki ataupun perempuan
 - 2) Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
 - 3) Dua cucu perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - 4) Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih
 - 5) Bila pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
 - 6) Jika dua orang saudara kandung perempuan atau lebih itu tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ashabah.
 - 7) Jika pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.
- c. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih

- 1) Jika pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek.
- 2) Jika kedua saudara perempuan seayah itu tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.
- 3) Jika pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ adalah :

- a. Ibu, apabila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki dan keturunan laki-laki. Dan jika pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki ataupun perempuan).
- b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, apabila:
 - 1) Pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun perempuan), juga tidak mempunyai ayah atau kakek.
 - 2) Jika jumlah saudara yang seibu itu dua orang atau lebih.

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ adalah :

- a. Ayah, bila pewaris tidak mempunyai anak.
- b. Kakek (bapak dari ayah), bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak, dengan syarat ayah pewaris tidak ada.
- c. Ibu, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. Dan Apabila pewaris mempunyai dua orang saudara perempuan atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan.
- d. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, apabila pewaris mempunyai seorang anak perempuan.
- e. Saudara perempuan seayah, apabila pewaris mempunyai seorang saudara kandung perempuan.
- f. Saudara laki atau perempuan seibu, bila mewarisi sendirian.
- g. Nenek asli, jika pewaris tidak mempunyai ibu.

Perlu diketahui bahwa yang berhak mendapatkan warisan tersebut dalam Al-Qur'an, terbagi menjadi dua kelompok;

1. Ash-haabul Furuudh
2. 'Ashabah.

D. Harta Warisan Menurut Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta waris itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.

Hukum ini sesungguhnya adalah hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya.³¹ Di dalam hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan perhitungan tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7

harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari angkatan manusia kepada turunannya.³²

Ter Haar menyatakan bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”³³

Soepomo menyatakan bahwa “Hukum waris adat yaitu hokum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia (*generate*) kepada turunannya.”³⁴

Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses

³² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 79

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, ...*, h. 7

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat, ...*, h. 8

penerusan dan pengalihan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

a. Sistem *Patrilineal*

Yaitu sistem yang berdasarkan garis keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami. Selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

b. Sistem *Matrilineal*

Yaitu sistem yang berdasarkan garis keturunan ibu, dimana wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarga sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau. Namun demikian, bagi masyarakat minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

c. Sistem Parental dan *Bilateral*

Yaitu sistem yang berdasarkan garis keturunan kedua orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan yaitu sama rata atau sejajar.³⁵

³⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,... h. 97.

Dari ketiga sistem keturunan di atas, di Indonesia sistem kekeluargaan yang akan ditetapkan dalam kewarisan adat adalah sistem *parental* dan *bilateral*.

Disamping sistem kekeluargaan yang berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal 3 (tiga) sistem kewarisan yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan atau dinikmati.³⁶

2. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu di warisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya

³⁶ Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 40.

diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya saja kepada mereka (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di minangkabau.³⁷

3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kawarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

- a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki yang tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung.
- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua ahli waris tunggal dari pewaris. Misalnya pada masyarakat tanah semendo di sumatera selatan.³⁸

Ketiga sistem kewarisan ini masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu di mana sistem kewarisan itu berlaku, sebab suatu

³⁷ Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia,*, h. 40.

³⁸ Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 259-260.

sistem tersebut di atas dapat dikemukakan juga dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam bentuk suatu susunan masyarakat dapat pula dijumpai dari satu kewarisan yang dimaksud di atas.